

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021 350

: (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506179 : ditjenhubdat@dephub.go.id

email : ditjenhubdat@dephub.go.id Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 7565 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA BAK MUATAN TERTUTUP (BOX) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK MITSUBISHI TIPE CANTER FE 71L N (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa bak muatan tertutup (box) pada landasan kendaraan bermotor merek MITSUBISHI tipe CANTER FE 71L N (4X2) M/T sebagai mobil barang dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Bak Muatan Tertutup (Box) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI Tipe CANTER FE 71L N (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan

Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor: 187/PMS-EKS/NA-ONL/VII/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Permohonan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA BAK MUATAN TERTUTUP (BOX) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK MITSUBISHI TIPE CANTER FE 71L N (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG.

KESATU

Menetapkan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Bak Muatan Tertutup (Box) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek MITSUBISHI Tipe CANTER FE 71L N (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang, seperti gambar yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA dengan jarak sumbu I-II: 3.350 mm yang tipe landasannya telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 257 TAHUN 2022 tanggal 25 Januari 2022. dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** harus dilengkapi tanda pengenal pabrik pembuat yang dipasang permanen di bagian depan dan/atau belakang kendaraan bermotor.

KETIGA

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memberikan Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor atas Karoseri yang telah sesuai dengan gambar rancang bangun dan rekayasa serta spesifikasi teknik.

KEEMPAT

Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud dalam **DIKTUM KETIGA** kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KELIMA

KEENAM

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



:

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 20 SEPTEMBER 2022 A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 7565 TAHUN 2022 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2022

SPESIFIKASI TEKNIS RANCANG BANGUN DAN REKAYASA BAK MUATAN TERTUTUP (BOX) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK MITSUBISHI TIPE CANTER FE 71L N (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BARANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. JBB 3. JBI DAN KELAS JALAN TERENDAH	1. JARAK SUMBU I-II 2. DIMENSI BOX STANDAR (PXLXT) 3. VARIAN I 4. VARIAN II 5. VARIAN III 6. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVER HANG 5. REAR OVER HANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.1 2. 5.200 kg 3. 5.200 kg untuk jalan kelas III	 3.350 mm (4.705 x 1.850 x 2.040) mm. (4.705 x 1.800 x 2.040) mm, box dilengkapi 2 (dua) pintu samping kiri model swing up dan swing down. (4.705 x 1.800 x 2.040) mm, box dilengkapi pintu samping kiri model sliding. (4.705 x 1.800 x 2.040) mm, box dilengkapi pintu samping kiri model double swing. Box terbuat dari bahan aluminium; dilengkapi pintu belakang model double swing; dilengkapi perisai kolong samping kanan-kiri di antara sumbu I-II serta pada julur belakang; dilengkapi rear under protection. 	1. 1.850 mm 2. 6.515 mm 3. 2.900 mm 4. 1.075 mm 5. 2.090 mm 6. 13 derajat	 4 Silinder/Sebaris 3.907 cc 79 kW/2.500 rpm Solar 	1. 7.50-15LT 12PR (Tunggal) 2.560 kg 2. 7.50-15LT 12PR (Tunggal) 2.640 kg	 a. Bak muatan tertutup (box) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi pengarah angin (cabroof deflector). d. Tata cara pemuatan barang agar memperhatikan center of gravity (COG) serta technical guidance distribusi beban.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003







